

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran pemerintah desa dalam perancangan peraturan desa dimulai dengan Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya didesa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

- membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.

-Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Rancangan Peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan

Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa menyatakan bahwa teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2. Dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa wirasinga menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan menteri dalam negeri no 111 Tahun 2014, baik itu mekanisme rancangan pembuatan peraturan desa itu sendiri maupun penyusunannya. Hanya saja dalam penyusunan peraturan desa ini pemerintah desa masih kurang paham tentang landasan hukum apa yang digunakan dalam penyusunan peraturan desa.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis untuk pemerintah desa Wirasinga dalam penyusunan peraturan desa adalah :

1. Pemerintah Desa harus lebih memahami landasan hukum apa saja yang digunakan dalam perancangan peraturan desa, supaya peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Pemerintah Desa harus lebih selektif dalam membuat peraturan desa supaya peraturan desa yang dibuat tidak disalahgunakan/dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.